

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG MENDAPATKAN
PENGUATAN AKSES KEBEKERJAAN LUAR NEGERI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan bantuan pemerintah murid sekolah menengah kejuruan yang mendapatkan penguatan akses kebekerjaan luar negeri dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Murid Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG MENDAPATKAN PENGUATAN AKSES KEBEKERJAAN LUAR NEGERI TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Direktorat SMK adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program murid Sekolah Menengah Kejuruan yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Direktorat Jenderal, SMK, dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan penyaluran bantuan pemerintah dalam rangka penguatan akses kekeberjaan di luar negeri bagi murid SMK.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS,
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMERINTAH MURID SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN YANG MENDAPATKAN
PENGUATAN AKSES KEBEKERJAAN LUAR
NEGERI TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH MURID SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN YANG MENDAPATKAN PENGUATAN AKSES KEBEKERJAAN LUAR
NEGERI TAHUN 2025

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750); dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

B. Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi internasional, peluang kerja luar negeri bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) semakin terbuka lebar. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KP2MI per 1 Maret 2025, tercatat sebanyak 1.684.752 jumlah penempatan Potensi Migran Indonesia (PMI). Namun demikian, baru 39,6% dari total tersebut yang telah terserap, sementara 60,4% lainnya masih menunggu penempatan. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja luar negeri yang memerlukan intervensi strategis.

Enam negara utama tujuan PMI, yaitu Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Jepang, mencerminkan fokus regional penempatan tenaga kerja Indonesia. Taiwan sendiri menyerap lebih dari 1 juta PMI, menunjukkan potensi yang sangat besar, terutama di sektor manufaktur dan kesehatan. Selain itu, terdapat 14 sektor unggulan yang menjadi sasaran penempatan PMI, di antaranya kesehatan, teknologi informasi, konstruksi, manufaktur, perikanan, otomotif, dan hospitality—sektor-sektor yang sangat relevan dengan bidang keahlian di SMK.

Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dapat diakses oleh Murid SMK, terutama karena masih adanya keterbatasan informasi, akses keahlian berstandar internasional dan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan, serta konektivitas dengan skema penempatan kerja luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa program bantuan pemerintah yang terstruktur untuk memperkuat akses Murid SMK terhadap peluang kerja global. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan Murid secara teknis dan non-teknis, memfasilitasi sertifikasi kompetensi berstandar global, serta memperluas jejaring kerja sama internasional antara dunia pendidikan vokasi dan pasar kerja luar negeri.

Selain itu, melalui program ini, Direktorat SMK berkomitmen membuka jalur karier internasional bagi Murid dan lulusan SMK. Magang dan bekerja di luar negeri tidak hanya memberikan pengalaman langsung di lingkungan kerja profesional, tetapi juga menjadi media penguatan keterampilan teknis, pengembangan karakter kerja unggul, serta pembelajaran lintas budaya.

2. Maksud dan Tujuan

Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 adalah fasilitasi kegiatan sekolah dalam rangka persiapan kerja bagi murid SMK yang bertujuan mendapatkan kompetensi dan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara global.

Program Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas lulusan SMK yang unggul sesuai tuntutan standar dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara global;
- b. meningkatkan keterampilan, kemampuan dan profesionalitas lulusan SMK;
- c. meningkatkan keterserapan dan daya saing lulusan SMK dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara global; dan
- d. menyelenggarakan model pembelajaran yang dirancang bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk pemenuhan kompetensi khusus lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara global.

3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Program Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. meningkatnya kualitas lulusan SMK yang sesuai tuntutan standar dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara global;
- b. meningkatnya keterampilan, kemampuan dan profesionalitas lulusan SMK;
- c. meningkatnya keterserapan dan daya saing lulusan SMK dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara global; dan
- d. tersedianya model pembelajaran yang dirancang bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk pemenuhan kompetensi khusus lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara global.

C. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 adalah Direktorat SMK yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2025.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Sasaran


Sasaran Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 yaitu murid

SMK sebanyak 750 murid yang disalurkan melalui SMK penerima bantuan.

2. Syarat atau Kriteria

- a. Persyaratan calon sekolah penerima Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 sebagai berikut:
 - 1) mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - 2) memiliki murid SMK aktif yang mempunyai NISN;
 - 3) memiliki data murid yang telah dinominasikan oleh sekolah untuk mengikuti Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025;
 - 4) tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 5) mengajukan usulan melalui aplikasi Takola SMK.
- b. Persyaratan calon murid penerima Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025, yaitu berstatus murid aktif dan terdaftar di dapodik sesuai dengan data murid yang dinominasikan oleh Sekolah;
- c. Kriteria SMK penerima Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan dokumen antara lain:
 - a) izin operasional/izin pendirian/akreditasi sekolah dari pihak yang berwenang;
 - b) memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK; dan
 - c) bagi SMK swasta memiliki legalitas berbadan hukum. Pembina, Pengurus, dan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah.
 - 2) diprioritaskan SMK yang menyelenggarakan program 4 Tahun atau SMK yang sudah pernah melaksanakan program kekerjaan di luar negeri namun masih memerlukan peningkatan kapasitas yang dibuktikan dengan data alumni yang pernah bekerja/magang di luar negeri;
 - 3) diprioritaskan SMK yang memiliki mata pelajaran bahasa asing lainnya non-Bahasa Inggris yang relevan dengan negara tujuan dan terdaftar di Dapodik; dan
 - 4) bersedia menyelesaikan Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri.
- d. Kriteria murid calon penerima Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 sebagai berikut:
 - 1) murid yang telah dinominasikan oleh sekolah untuk mengikuti Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025;
 - 2) paling rendah kelas XI pada saat dinominasikan bagi SMK yang menjalankan program 3 tahun;
 - 3) paling rendah kelas XII pada saat dinominasikan bagi SMK yang menjalankan program 4 tahun; dan
 - 4) belum pernah mengikuti penguatan persiapan program magang luar negeri tahun sebelumnya.

3. Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Bantuan
Alur Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025:



Keterangan :

a. Penyusunan Dokumen

Direktorat SMK melakukan persiapan kegiatan dengan menyusun berbagai dokumen pelaksanaan, yang meliputi Petunjuk Teknis, Pedoman Pelaksanaan, Panduan Kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang mengatur ketentuan dalam pelaksanaan program.

b. Sosialisasi

Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri kepada:

- 1) SMK;
- 2) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- 3) pemerintah daerah; dan
- 4) badan penyelenggara pendidikan.

c. Usulan Bantuan

SMK mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri melalui aplikasi Takola SMK.

d. Seleksi dan Penetapan

- 1) Direktorat SMK membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi dari proposal yang masuk;
- 2) Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Direktur SMK untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri; dan
- 3) Direktur SMK menetapkan penerima Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri.

e. Bimbingan Teknis

Direktorat SMK menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan juga penandatanganan perjanjian kerja sama Bantuan

Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri kepada penerima bantuan.

f. Penyaluran Dana Bantuan

Direktorat SMK melaksanakan penyaluran dana Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Pelaksanaan

SMK penerima bantuan melaksanakan Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Kepala SMK dan PPK Direktorat SMK.

h. Pemantauan

Direktorat SMK melakukan pemantauan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri, yang dapat dilakukan melalui daring maupun luring.

i. Pelaporan

Sekolah penerima Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan penggunaan dana bantuan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Direktur SMK u.p. PPK Direktorat SMK yang menangani bantuan pemerintah Program PKK SMK melalui Aplikasi Takola SMK.

E. Bentuk Bantuan

Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 disalurkan dalam bentuk uang yang bersumber dari alokasi dana DIPA Tahun 2025 Satuan Kerja Direktorat SMK. Dana Bantuan disalurkan langsung ke rekening SMK Penerima Bantuan dalam satu tahap.

F. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 diberikan dengan total nilai bantuan sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dengan alokasi peruntukan sebagai berikut:

1. Asesmen peminatan karier internasional, untuk mengidentifikasi kesiapan dan kesesuaian minat Murid terhadap peluang kerja di luar negeri;
2. Penguatan pembelajaran intensif bahasa asing non-Bahasa Inggris, seperti Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa Jerman, dan bahasa lainnya yang relevan, serta pemahaman budaya kerja negara tujuan;
3. Pelaksanaan uji sertifikasi bahasa asing non-Bahasa Inggris, yang diakui oleh industri dan lembaga di negara tujuan penempatan kerja atau magang;
4. Penguatan pembelajaran kompetensi kejuruan spesifik yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di negara tujuan, termasuk pemenuhan standar kompetensi program kerja luar negeri seperti Specified Skilled Worker (SSW), Technical Intern Training Program (TITP), atau skema sejenis lainnya;

5. Pengelolaan administrasi dan pelaporan kegiatan bantuan, termasuk dokumentasi, monitoring, dan pelaporan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana bantuan ini digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh Direktorat SMK.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan


Pencairan dana Bantuan Pemerintah dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) yang ditransfer melalui Bank Penyalur (Bank Pemerintah) ke rekening Sekolah penerima bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

H. Penyaluran Dana Bantuan

1. Mekanisme

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah lakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 atas nama SMK penerima bantuan pemerintah.

2. Alur Penyaluran



Keterangan:

a. Penetapan Keputusan PPK tentang Nilai Bantuan

- 1) Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan KPA
- 2) Penetapan Nilai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan PPK
- 3) Penetapan Nilai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan KPA.

b. Pengajuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Pengajuan penyaluran penerima bantuan pemerintah berdasarkan nominatif, nomor rekening dan nominal bantuan yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Sama.

c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

KPPN menyetujui dan menerbitkan proses SP2D.

d. Dana Masuk ke Bank Penyalur

Bank penyalur menerima dana bantuan.

e. Pengajuan Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) ke Bank Penyalur

Mengajukan surat perintah penyaluran ke bank penyalur agar segera melakukan proses penyaluran ke masing-masing rekening penerima bantuan sesuai dengan nominatif dan SP2D yang diajukan.

- f. Penyaluran dari Bank Penyalur ke rekening sekolah penerima bantuan

Bank Penyalur mengirim dana bantuan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan surat perintah penyaluran dan nominatif pengajuan.

3. Persyaratan Penyaluran Bantuan

- a. keputusan PPK tentang Penetapan Nilai Bantuan;
- b. perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan; dan
- c. kuitansi penerimaan dana bantuan.

4. Pengawasan Penyaluran Bantuan

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah maka diperlukan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan. Pengawasan penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat SMK.

- I. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

SMK penerima Bantuan Pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaporan Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap penggunaan Bantuan Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar yang didukung dengan bukti fisik dan administrasi yang memadai;
- b. menyiapkan dokumen teknis, administrasi, dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan;
- c. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan;
- d. bukti pengeluaran harus diuraikan secara jelas peruntukannya (misalnya: transport, pengadaan barang/jasa, dan lain-lain), diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
- e. penerima bantuan menyerahkan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada PPK; dan
- f. apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan, penerima bantuan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengembalian Dana Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 mengembalikan dana ke Kas Negara apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. penerima bantuan pemerintah mengundurkan diri;
- b. penggunaan dana tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Direktorat SMK;
- c. terjadi sisa dana bantuan yang diterima;
- d. penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025;
- e. terjadi kelebihan pembayaran dari besaran dana bantuan yang telah ditetapkan;
- f. adanya kegiatan yang tercantum dalam RPD tetapi tidak dilaksanakan; dan/atau
- g. adanya temuan auditor.

Adapun tata cara pengembalian dana tersebut sebagai berikut:

1. pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode billing sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana dan/atau bunga jasa giro disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di Surat Perintah Membayar (SPM);
2. pengembalian sisa dana dan/atau bunga jasa giro yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) umum. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode billing sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

Dalam hal pengembalian dana dan/atau bunga jasa giro ke rekening kas negara, penerima dana bantuan pemerintah mengajukan melalui aplikasi Takola agar Bendahara Pengeluaran Direktorat SMK membuat kode billing setoran ke Kas Negara.

J. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan dalam melakukan belanja dana bantuan pemerintah wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan Bantuan Pemerintah Murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025.
- b. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah sedang berjalan;
- c. waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan/atau akhir program bantuan pemerintah; dan
- d. pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur, tidak dapat dibebankan dari dana bantuan pemerintah.

L. Sanksi

SMK sebagai pelaksana Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani sehingga menimbulkan kerugian negara. Sanksi yang dikenakan berupa:

1. teguran kepada SMK penerima bantuan pemerintah dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Menengah/Badan penyelenggara setempat;
2. diminta untuk mengembalikan dana bantuan yang sudah diterima ke Kas Negara;

3. dimasukkan dalam daftar untuk dipertimbangkan tidak dapat mengakses bantuan pemerintah dan program lainnya yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK; dan/atau
4. dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

M. Komitmen Anti Korupsi

Direktorat SMK berkomitmen dengan praktik anti korupsi, sehingga kami tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi, diantaranya:

1. melakukan kongkalikong dengan pegawai, tim penilai atau siapa saja untuk memperoleh bantuan pemerintah;
2. memberikan imbalan atau sesuatu kepada pegawai, tim seleksi, dan/atau tim monitoring dan evaluasi;
3. melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;
4. adanya pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan Bantuan Pemerintah murid SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025; dan
5. tidak melaksanakan program sesuai ketentuan yang sangat merugikan murid, masyarakat, dan pemerintah.

INFORMASI DAN PENGADUAN

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Kemendikdasmen, Senayan Gedung B Lt. 5
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
<http://smk.dikdasmen.go.id/>
saluran pengaduan : <https://s.id/pengaduanditsmk>
WhatsApp 0887875614033

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkan Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan laporkan dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA
ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR

**DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA
KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**